



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Banjarmasin
Telp. 0511-4770001, 4770002 No. Fax. 0511-4770008, 4770009
Website : <http://www.kalselprov.go.id>

BANJARMASIN

Banjarbaru, 6 Desember 2017

Kepada

Nomor : 048 / 01845 / KAP.
Lampiran : -
Hal : Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Untuk APBD dan APBN Tahun Anggaran 2018.

Yth. 1. Inspektur Provinsi
2. Seluruh Kepala Badan Provinsi
3. Seluruh Kepala Dinas Provinsi
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel
5. Direktur RSUD Ulin, RSU dr. H.M.Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum dan RSGM Gt. Hasan Aman
6. Seluruh Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel
7. Seluruh Kepala UPTD di Lingkungan Pemprov. Kalsel
di -

TEMPAT

Menindak lanjuti surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 048/01601/KAP, tanggal 23 Oktober 2017, hal Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Untuk **APBD Perubahan Tahun 2017 Maupun APBD dan APBN Tahun Anggaran 2018** dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi dan Pencegahan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 beserta Lampirannya, dimana untuk Strategi Pencegahan Korupsi dengan Kegiatan Jangka Panjang dan Jangka Menengah yang salah satunya adalah Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Teknologi Informasi (TI) di pusat maupun daerah.
2. Bahwa sesuai dengan Inpres No 10 Tahun 2016 tentang Aksi dan Pencegahan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, pada Lampiran Inpres No 10 Tahun 2016 tersebut angka 16 Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa dimana ukuran keberhasilannya adalah **diumumkannya Rencana Umum Pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)** agar dapat dilaksanakan konsolidasi dan **terlaksananya seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)**.
3. Sesuai Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Pasal 112 ayat (2) dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (1a), (1b), (2), dan (3) **K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)** dan Pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
4. **Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada seluruh SOPD Pemprov. Kalimantan Selatan diminta perhatiannya kembali untuk hal-hal sebagai berikut :**
 - 4.1 **Seluruh SOPD wajib dan segera mengumumkan seluruh komponen anggaran pada RKA/DPA SOPD dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) pada SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setelah disetujuinya R-APBD Provinsi Kalsel Tahun 2018.**

- 4.2 Terhadap RUP yang sudah ditayangkan tetapi telah terjadi koreksi berdasarkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri RI, **SOPD dapat melakukan revisi terhadap RUP yang sudah ditayangkan.**
- 4.3 Bagi SOPD yang memiliki paket pekerjaan konstruksi dan paket pekerjaan konsultasi pada **Tahun Anggaran 2018** dapat segera memulai proses pelelangan secara elektronik **setelah disetujuinya R-APBD Provinsi Kalsel. Tahun 2018** melalui LPSE Provinsi Kalsel.
- 4.4 **Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 60 ayat (5)** Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum yang dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan, **Pasal 61 ayat (5)** Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan, **Pasal 62 ayat (6)** Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan. Sehingga paket pekerjaan pengadaan barang/jasa diharapkan pada awal tahun 2018 sudah dapat dimulai pelaksanaannya.
- 4.5 Kepada seluruh SOPD yang belum melakukan penginputan kegiatan APBD Tahun 2018 kedalam aplikasi SIRUP agar segera melakukan penginputan seluruh kegiatan dan kepada SOPD agar segera menghubungi LPSE Prov. Kalsel untuk berkoordinasi dengan **Nomor Telp : 0511-3350215, email : helpdesk@lpse.kalselprov.go.id, cc helpdesk_lpsekalsel@yahoo.co.id, cc lpse.kalsel@gmail.com** atau datang langsung ke Kantor LPSE Provinsi Kalsel, Jl. S. Parman No.44 Banjarmasin (eks Perkantoran Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel).
- 4.6 Diingatkan kembali bahwa hasil cetak penginputan di SIRUP (Print out kegiatan Swakelola dan Penyedia seluruh kegiatan sesuai DPA SOPD) untuk **APBD Tahun Anggaran 2018 paling lambat awal Januari 2018** sudah harus dilaporkan kepada Bapak Gubernur.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di – Jakarta
2. Kepala LKPP RI di – Jakarta
3. Kepala Staf Kepresidenan (Sekretariat TEPR) di – Jakarta
4. Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan di – Banjarbaru
5. Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan di - Banjarbaru